



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 030/162/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019**

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan di Kabupaten Kudus yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

h k / n


- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

7/5/19

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Agustus 2019



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

Handwritten signature in green ink.

PENETAPAN RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2019 merupakan perubahan atas RKPD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018, yang disusun berdasar asumsi – asumsi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 yang berubah guna mengakomodasi perubahan aturan, dinamika kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi.

Sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2019, percepatan pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional Tahun 2019, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disertai perubahan/pergeseran anggaran untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 adalah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 adalah:

1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta program kegiatan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 serta penyesuaian pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II tahun 2019 yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, yang membawa konsekuensi perubahan (penambahan /pengurangan anggaran kegiatan/program Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, ataupun perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan
2. Adanya Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun 2019.

Pada perubahan RKPD kabupaten Kudus Tahun 2019, mengalami penurunan sebesar Rp. 139.111.392.000,- (6,22%) dari semula Rp. 2.097.405.813.000,- atau turun menjadi Rp.2.097.405.813.000,-. Penjelasan penurunan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah, meningkat sebesar Rp. 16.721.695.000,- (5,25%) dari semula Rp. 318.459.254.000,- menjadi Rp. 335.180.949.000,- .
- b. Dana perimbangan turun sebesar Rp. 141.844.193.000,- (9,73%) dari semula Rp.1.458.456.891.000,- menjadi Rp.1.316.612.658.000,-.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun sebesar Rp.13.988.894.000,- (3,04%) dari semula Rp.459.601.100.000,- menjadi Rp. 445.612.206.000,-.

Dengan penurunan pendapatan tersebut, maka kapasitas daerah untuk membiayai belanja daerah menurun. Proyeksi total belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2019, diasumsikan turun sebesar Rp. 4.343.263.000,- (0,19%) dari semula sebesar Rp. 2.263.928.275.000,- turun menjadi Rp.2.259.585.012.000,-.

Dari sisi belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Asumsi perubahan dalam penyusunan belanja tidak langsung yang disebabkan :

- 1) Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari APBD;
- 2) Penyesuaian tunjangan profesi guru
- 3) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- 4) Peningkatan belanja hibah;
- 5) Peningkatan belanja bantuan sosial;
- 6) Penurunan belanja bagi hasil pajak;
- 7) Tambahan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Perubahan asumsi belanja langsung pelaksanaannya diutamakan untuk mendukung pencapaian target/sasaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. Perubahan program/kegiatan dalam belanja langsung terfokus pada :

- 1) Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Penyesuaian kegiatan dengan sumber dana DBHCHT;
- 3) Penyesuaian kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena perubahan sasaran atau output.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah yang terdiri atas :

- a. Asumsi penerimaan pembiayaan

Pada RKPD Tahun 2019 diprediksi tidak terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.31.911.070.000,- meningkat sebesar Rp. 137.768.129.000,- menjadi sebesar Rp. 169.679.199.000,- yang merupakan penyesuaian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Tahun Anggaran 2018.

b. Asumsi pengeluaran pembiayaan

Pada RKPD Tahun 2019, pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,- Pada perubahan RKPD Tahun 2016 berubah menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,-

Sehingga pembiayaan netto yang semula direncanakan sebesar Rp.27.411.070.000,- diasumsikan meningkat sebesar Rp. 134.768.129.000,- menjadi sebesar Rp. 162.179.199.000,-. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dalam RKPD Tahun 2019 semula ditetapkan sebesar Rp. 0,- dan dalam perubahan RKPD direncanakan menjadi Rp. 0,-.

BAB II
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II, telah diidentifikasi bahwa di dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, pada tahun 2019 tercantum 154 program. Di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 tercantum 154 program dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 996.121.431.000,-.

Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 ini menyelenggarakan urusan pemerintahan pada APBD tahun 2019 sebanyak 154 program dengan 456 kegiatan. Sedangkan pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019, jumlah program dan kegiatan yang direncanakan sebanyak 154 program dengan 469 kegiatan. Jumlah kegiatan yang terakomodir dari Renja Perangkat Daerah ke APBD sebanyak 456 kegiatan, sisanya sebanyak 13 kegiatan meliputi Bangub dan DAK tidak masuk dalam penetapan APBD 2019 dan akan diakomodir dalam perubahan APBD 2019. Kegiatan yang dialokasikan dalam Renja Perangkat Daerah tetapi tidak masuk dalam APBD antara lain :

- Fasilitasi dan peningkatan kualitas pendidikan dasar (Bangub)
- BOS Bangub
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Bangub)
- Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (Bangub)
- Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan (Bangub)
- Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan
- Pembangunan/rehabilitasi gedung dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)
- Perencanaan Pengadaan Tanah
- Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman (Bangub)
- Pengembangan kapasitas lingkungan hidup (Bangub)
- Pengelolaan sampah dan limbah B3 (Bangub)
- Peningkatan dan pengembangan produksi perikanan (DAK)
- Penataan pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar (Bangub).

Tabel 2.1
Sinkronisasi Kegiatan Renja Perangkat Daerah dan APBD Kabupaten Kudus
Tahun 2019

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan di Renja PD	Jumlah Kegiatan ada di Renja PD, ada di APBD	Jumlah Kegiatan ada di Renja PD, tidak ada di APBD	Jumlah Kegiatan tidak ada di Renja PD, ada di APBD	Jumlah Kegiatan di APBD
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	23	18	5	0	18
2	DINAS KESEHATAN	32	31	1	0	31
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI	3	2	1	0	2
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26	25	1	0	25
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	18	15	3	0	15
6	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK	6	6	0	0	6
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9	9	0	0	9
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	16	16	0	0	16
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	6	0	0	6
10	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	21	21	0	0	21
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12	12	0	0	12
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	9	0	0	9
13	DINAS PERHUBUNGAN	8	8	0	0	8
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9	9	0	0	9
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	12	0	0	12
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	10	10	0	0	10
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7	7	0	0	7
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	18	17	1	0	17
19	DINAS PERDAGANGAN	11	10	1	0	10
20	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	5	5	0	0	5
21	BAGIAN HUKUM	5	5	0	0	5
22	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	5	0	0	5
23	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN	2	2	0	0	2
24	BAGIAN ORGANISASI	6	6	0	0	6
25	BAGIAN UMUM	3	3	0	0	3
26	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	4	4	0	0	4
27	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4	4	0	0	4
28	SEKRETARIAT DPRD	7	7	0	0	7
29	KECAMATAN KALIWUNGU	8	8	0	0	8
30	KECAMATAN KOTA	8	8	0	0	8
31	KELURAHAN PURWOSARI	6	6	0	0	6
32	KELURAHAN SUNGGINGAN	6	6	0	0	6
33	KELURAHAN PANJUNAN	6	6	0	0	6
34	KELURAHAN WERGU WETAN	6	6	0	0	6
35	KELURAHAN WERGU KULON	6	6	0	0	6

1	2	3	4	5	6	7
36	KELURAHAN MLATI KIDUL	6	6	0	0	6
37	KELURAHAN MLATI NOROWITO	6	6	0	0	6
38	KELURAHAN KERJASAN	6	6	0	0	6
39	KELURAHAN KAJEKSAN	6	6	0	0	6
40	KECAMATAN JATI	8	8	0	0	8
41	KECAMATAN UNDAAN	8	8	0	0	8
42	KECAMATAN MEJOBLO	7	7	0	0	7
43	KECAMATAN JEKULO	8	8	0	0	8
44	KECAMATAN BAE	7	7	0	0	7
45	KECAMATAN GEBOG	8	8	0	0	8
46	KECAMATAN DAWE	8	8	0	0	8
47	INSPEKTORAT DAERAH	5	5	0	0	5
48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18	18	0	0	18
49	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16	16	0	0	16
50	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	9	0	0	9
TOTAL		469	456	13	0	456

2.2. Tingkat Capaian Kinerja

Berdasarkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah diperoleh rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 53,60 persen. Gambaran tingkat pencapaian anggaran rata-rata sampai dengan Triwulan II tahun 2019 untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah :

Tabel 2.2
Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 Triwulan II

No	Nama SKPD	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Nilai
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	28,54	Rendah
2	DINAS KESEHATAN	35,87	Sedang
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI	37,53	Sedang
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10,99	Sangat Rendah
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	40,63	Tinggi
6	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK	53,72	Sangat Tinggi
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	55,56	Sangat Tinggi
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	34,72	Sedang
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	72,22	Sangat Tinggi
10	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	63,91	Sangat Tinggi
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	51,39	Sangat Tinggi
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50,00	Sangat Tinggi

1	2	3	4
13	DINAS PERHUBUNGAN	68,75	Sangat Tinggi
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	44,44	Tinggi
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	71,53	Sangat Tinggi
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	40,83	Sedang
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	24,29	Sangat Rendah
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	55,00	Sangat Tinggi
19	DINAS PERDAGANGAN	29,50	Rendah
20	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	60,00	Sangat Tinggi
21	BAGIAN HUKUM	46,19	Tinggi
22	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	41,28	Tinggi
23	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN	50,00	Sangat Tinggi
24	BAGIAN ORGANISASI	44,45	Tinggi
25	BAGIAN UMUM	50,00	Sangat Tinggi
26	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	34,38	Sedang
27	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	50,00	Sangat Tinggi
28	SEKRETARIAT DPRD	52,10	Sangat Tinggi
29	KECAMATAN KALIWUNGU	66,07	Sangat Tinggi
30	KECAMATAN KOTA	92,50	Sangat Tinggi
31	KELURAHAN PURWOSARI	58,33	Sangat Tinggi
32	KELURAHAN SUNGGINGAN	50,00	Sangat Tinggi
33	KELURAHAN PANJUNAN	48,81	Sangat Tinggi
34	KELURAHAN WERGU WETAN	55,56	Sangat Tinggi
35	KELURAHAN WERGU KULON	50,00	Sangat Tinggi
36	KELURAHAN MLATI KIDUL	58,33	Sangat Tinggi
37	KELURAHAN MLATI NOROWITO	25,00	Sangat Rendah
38	KELURAHAN KERJASAN	63,89	Sangat Tinggi
39	KELURAHAN KAJEKSAN	50,00	Sangat Tinggi
40	KECAMATAN JATI	87,50	Sangat Tinggi
41	KECAMATAN UNDAAN	72,50	Sangat Tinggi
42	KECAMATAN MEJOBO	73,14	Sangat Tinggi
43	KECAMATAN JEKULO	87,50	Sangat Tinggi
44	KECAMATAN BAE	85,71	Sangat Tinggi
45	KECAMATAN GEBOG	87,50	Sangat Tinggi
46	KECAMATAN DAWE	81,25	Sangat Tinggi
47	INSPEKTORAT DAERAH	60,00	Sangat Tinggi
48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	41,40	Tinggi
49	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	36,06	Sedang
50	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	51,22	Sangat Tinggi
RATA-RATA		53,60	Sangat Tinggi

Berdasarkan rata-rata kriteria penilaian evaluasi kinerja maka status kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II adalah “Sangat Tinggi”. Sebanyak 45 Perangkat Daerah atau 92 % termasuk dalam kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan 5 Perangkat Daerah atau 8 % masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perdagangan, dan Kelurahan Mlati Norowito.

2.3. Faktor Penghambat dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD sehingga realisasi kinerja penyerapannya kurang baik antara lain :

- Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang masih dalam proses lelang
- Kegiatan pengadaan melalui lelang maupun penunjukan langsung sebagian besar masih dalam proses perencanaan, adanya tambahan anggaran DAK (mendahului perubahan) Banyak kegiatan yang melibatkan pihak ketiga melalui proses revidi HPS oleh inspektorat, pengadaan barang/jasa dan kegiatan
- Kurang koordinasinya pelaksana kegiatan sehingga jadwal yang direncanakan tidak tepat
- Jumlah SDM yang sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah tugas yang harus diselesaikan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan Penyesuaian indikator kerja pada Perubahan Renja Perangkat Daerah, sehingga terjadi kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, selain itu melalui peningkatan atau percepatan manajemen pelaksanaan kegiatan dan pelaporan terutama dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban kegiatan dan lebih meningkatkan capaian kinerja dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan.

BAB III
RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka perwujudan target-target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaksanakan perubahan/pergeseran alokasi anggaran kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan :

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. Urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan
- c. Urgensi kegiatan perbaikan infrastruktur, konektivitas, sarana ekonomi daerah dan layanan publik.

Rancangan perubahan program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan satuan, pagu indikatif, lokasi per Perangkat Daerah dirangkum dalam Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.1 terlampir.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kudus. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Kudus, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2019, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.



94/10